



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zaki als Jek Bin (alm) Sayuti;
2. Tempat lahir : Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju stel baju tidur lengan panjang warna hijau dengan motif gajah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban anak yang bernama ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali anak korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban ANAK KORBAN tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun.Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kepada anak korban untuk bermain didalam rumah Terdakwa, dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



kasur Terdakwa. Saat itu anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengunci pintu dan anak korban mau keluar, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk diam dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, namun saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan anak korban agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, selanjutnya Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban, dan selanjutnya Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya, namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalam nya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun kalua anak korban kepada orang lain maka tidak akan ada yang mau mengurus anak korban. Namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam anak korban, dan anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Beringin Kabupaten Bungo Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Anak Korban yang berisikan ajakan kepada Anak Korban untuk menemui Terdakwa di WC Wisata Pemandian Lubuk Beringin selepas Magrib, dikarenakan pesan tersebut, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa di WC tersebut, sesampai di WC Terdakwa sudah berada didalam dan berkata kepada Anak Korban bahwa ia meminta jatah untuk terakhir kali dikarenakan Terdakwa akan pergi bekerja di Pelepat, mendengar ajakan tersebut Anak Korban hanya diam namun seketika Terdakwa mendorong Anak Korban dan menyenderkan tubuh Anak Korban ke dinding WC dan mulai menurunkan celana beserta dengan celana dalam Anak Korban dalam posisi masih berdiri, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana nya dan mengeluarkan alat kelaminya dan memasukan kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi sekitar 5 menit, saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga mengangkat baju yang dikenakan Anak Korban dengan tujuan meremas Payudara Anak Korban. Terdakwa menumpahkan Air Mani nya ke lantai WC tersebut, sesudah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Saksi HADIJAH yang merupakan Mak Ngah Anak Korban sekaligus Istri dari Terdakwa mencurigai apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Terdakaw meminta agar Anak Korban untuk diam dan apabila bertemu dengan Mak Ngah nya untuk kabur dan menjauh saja, kemudian Anak Korban mengatakan iya kepada Terdakwa.

- Bahwa ANAK KORBAN menjalani pemeriksaan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Abid, Sp. OG yang memeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo, pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 12.05 Wib telah memeriksa ANAK KORBAN dengan kesimpulan : korban adalah seorang Perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur 14 tahun dengan hasil;

- Bagian Luar : Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka baru
- Bagian Dalam : Selaput dara tidak utuh dan hanya tinggal sisa-sisa

- Bahwa berdasarkan foto copy akta kelahiran Nomor : AL.577.0121192 An. ANAK KORBAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bungo Tanggal 21 Agustus 2014 Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. IBNU HAJAR, M. Si Nip. 19590626
198403 1 010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak yang bernama ANAK KORBAN untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun.Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kepada anak korban untuk bermain didalam rumah Terdakwa, dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa. Saat itu anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengunci pintu dan anak korban mau keluar, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk diam dan saat itu anak korban

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, namun saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan anak korban agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, selanjutnya Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban, dan selanjutnya Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya, namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun kalua anak korban kepada orang lain maka tidak akan ada yang mau mengurus anak korban. Namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam anak korban, dan anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Anak Korban yang berisikan ajakan kepada Anak Korban untuk menemui Terdakwa di WC Wisata Pemandian Lubuk Beringin selepas Magrib, dikarenakan pesan tersebut, kemudian Anak Korban mendatangi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Terdakwa di WC tersebut, sesampai di WC Terdakwa sudah berada didalam dan berkata kepada Anak Korban bahwa ia meminta jatah untuk terakhir kali dikarenakan Terdakwa akan pergi bekerja di Pelepat, mendengar ajakan tersebut Anak Korban hanya diam namun seketika Terdakwa mendorong Anak Korban dan menyenderkan tubuh Anak Korban ke dinding WC dan mulai menurunkan celana beserta dengan celana dalam Anak Korban dalam posisi masih berdiri, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana nya dan mengeluarkan alat kelaminya dan memasukan kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi sekitar 5 menit, saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga mengangkat baju yang dikenakan Anak Korban dengan tujuan meremas Payudara Anak Korban. Terdakwa menumpahkan Air Mani nya ke lantai WC tersebut, sesudah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Saksi HADIJAH yang merupakan Mak Ngah Anak Korban sekaligus Istri dari Terdakwa mencurigai apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Terdakaw meminta agar Anak Korban untuk diam dan apabila bertemu dengan Mak Ngah nya untuk kabur dan menjauh saja, kemudian Anak Korban mengatakan iya kepada Terdakwa.

- Bahwa korban anak ANAK KORBAN menjalani pemeriksaan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM Tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Abid, Sp. OG yang memeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo, pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 12.05 Wib telah memeriksa korban anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan : korban adalah seorang Perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur 14 tahun dengan hasil;

- Bagian Luar : Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka baru
- Bagian Dalam : Selaput dara tidak utuh dan hanya tinggal sisa-sisa

-
-
-

- Bahwa berdasarkan foto copy akta kelahiran Nomor : AL.577.0121192 An. ANAK KORBAN yang dikeluarkan di Kabupaten Bungo Tanggal 21 Agustus 2014 Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. IBNU HAJAR, M. Si Nip. 19590626
198403 1 010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. ZAKI Als JEK Bin (Alm) SAYUTI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak yang bernama ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun.Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kepada anak korban untuk bermain didalam rumah Terdakwa, dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa. Saat itu anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengunci pintu dan anak korban mau keluar, dan kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



mengatakan kepada anak korban untuk diam dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, namun saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan anak korban agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, yang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, selanjutnya Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban, dan selanjutnya Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, yang kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya, namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun kalua anak korban kepada orang lain maka tidak akan ada yang mau mengurus anak korban. Namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam anak korban, dan anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Wisata Pemandian Lubuk Beringin yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Anak Korban yang berisikan ajakan kepada Anak Korban untuk menemui Terdakwa di WC Wisata Pemandian Lubuk Beringin selepas

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo H. IBNU HAJAR, M. Si Nip. 19590626 198403 1 010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UURI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan yang anak korban alami terjadi pertama kali pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, dan yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo;
 - Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah seorang laki-laki yang bernama M. Zaki Als Jek Als Pak Ngah Bin (Alm) Sayuti, umur sekira 36 Tahun, Petani, Alamat : Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin, Bathin III Ulu, Kab. Bungo;
 - Bahwa hubungan anak korban dan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan Pak Ngah anak korban atau adik ipar ibu kandung anak korban;
 - Bahwa selama ini anak korban tinggal dirumah Terdakwa (pak ngah) dan mak ngah anak korban sejak tahun 2018 atau sejak anak korban kelas V (lima) SD;
 - Bahwa anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan mak ngah dikarenakan kedua orangtua anak korban merantau dan bekerja sebagai petani di Muara Kilis, Kab. Tebo sehingga anak korban ditiptkan dirumah Terdakwa dan mak ngah anak korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu sejak anak korban duduk kelas 6 (enam) SD pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin, Bathin III Ulu, Kab. Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa “gadih, main didalam rumah be”, dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa, anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa “ngapo pak ngah, awak nak keluar?”, Terdakwa menjawab “diam be lah”, dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, lalu Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban dan Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



mengeluarkan air maninya, namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa mengatakan “diam bae jangan kato ke siapa-siapa, termasuk mak bapak kau, kalau kau kato, pasti nyo dak nak kau lagi, dak ado lagi yang nak ngurus kau”, namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam, anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa saat anak korban disetubuhi oleh Terdakwa situasi rumah tidak ada orang lain hanya anak korban dan Terdakwa saja, sementara istri Terdakwa dan anak-anaknya sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa anak korban takut apabila nenek anak korban tau, nenek akan memberitahukannya kepada kedua orangtua anak korban, dan jika orangtua anak korban tau, anak korban takut akan dibuang atau diusir oleh kedua orangtua anak korban seperti yang diucapkan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Kab. Bungo, yang mana saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada anak korban yang mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk menemui Terdakwa setelah magrib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, sekira pukul 19.00 Wib anak korban pergi berjalan kaki untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu anak korban didalam WC tersebut, didalam WC tersebut Terdakwa berkata “gadih pak ngan ko nak pegi ke kerjo ke pelepat, pak ngah nak minta jatah”, dan saat itu anak korban hanya diam saja dan Terdakwa mendorong dan menyenderkan badan anak korban ke dinding WC tersebut dengan posisi tetap berdiri dan Terdakwa berada didepan tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sampai akhirnya masuk, dan kemudian digerakkan Terdakwa keluar masuk sambil Terdakwa menyingkap baju anak korban keatas dada dan meremas kedua payudara anak korban, Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya



yang saat itu Terdakwa tumpahkan kelantai WC tersebut. Setelah menyetubuhi anak korban, anak korban langsung memakai celana dan celana dalam kembali, begitupun dengan Terdakwa yang juga memakai celana dan celana dalamnya kembali. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “kemaren mak ngah cerito, kalau nyo nak nemuin kau, kayak nyo dio curiga dengan kau, besok-besok kalau ketemu dengan nyo, kau kabur bae” dan saat itu anak korban menjawab “iyolah pak ngah”. Dan setelah itu barulah anak korban keluar dari WC tersebut dan langsung pulang kerumah Makwo anak korban;

- Bahwa situasi saat anak korban disetubuhi oleh Terdakwa saat itu gelap dikarenakan hari sudah malam dan disana tidak ada lampu penerangan serta sepi karena kalau malam tidak ada lagi orang yang mandi ataupun berkunjung kesana;
 - Bahwa anak korban masuk kedalam WC tersebut dengan menggunakan penerangan lampu senter dari Handphone anak korban;
 - Bahwa anak korban tidak ada meminta izin dengan Makwo anak korban, anak korban hanya mengatakan bahwa anak korban mau pergi main kerumah teman yaitu Nursifa Als Sifa, yang berada disebelah rumah Makwo anak korban;
 - Bahwa anak korban takut apabila Makwo anak korban tau dan anak korban akan diusir dari rumah Makwo anak korban dan tidak dianggap lagi oleh kedua orangtua anak korban;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan membujuk terhadap anak korban tetapi Terdakwa ada mengancam anak korban apabila anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orangtua anak korban, maka anak korban ditakut-takuti akan diusir dari rumah dan tidak ada yang mau mengurus anak korban lagi sehingga anak korban merasa sangat takut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Hadijah Alias Dijah Binti (Alm) M. Dinar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak anak korban duduk di kelas 6 (enam) SD pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat yaitu pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang yaitu terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo;
- Bahwa yang menjadi Anak korban adalah pelajar kelas III (Tiga) MTS, Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Adapun hubungan saksi dengan anak korban adalah keponakan saksi dimana ibu anak korban merupakan kakak kandung perempuan saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah seorang laki-laki yang bernama M. Zaki Als Jek Als Pak Ngah, umur sekira 36 tahun, Petani/pekebun, Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Adapun hubungan anak korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan paman anak korban yaitu suami dari saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah saksi yang mana saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 di Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo yang telah disahkan oleh KUA Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo dan terdapat buku nikah;
- Bahwa selama saksi menikah dengan Terdakwa timbul permasalahan biasa dan masih bisa di tangani, namun ada tingkah laku yang aneh dari Terdakwa semenjak saksi melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa setelah saksi melahirkan pada awal bulan Maret 2023, saksi tidak diperbolehkan lagi untuk memegang handphone Terdakwa, jika saksi bertanya alasannya karena handphone Terdakwa sering tinggal dengan adiknya pada saat bekerja agar tidak dibuka dengan adiknya padahal saksi sebelumnya tidak demikian dan terbuka saja kalau Terdakwa bermain handphone. Sehingga pada saat setelah lebaran idul fitri bulan April tahun 2023, Terdakwa sering bermain handphone dan saksi sudah kesal akhirnya saksi melempar handphone Terdakwa dan akhirnya handphone tersebut rusak. Setelah beberapa hari Terdakwa meminjam handphone adiknya dan semenjak Terdakwa memakai hanphone adiknya, Terdakwa tidak menggunakan password lagi sehingga tidak ada lagi kecurigaan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi diajak pulang kerumah orangtua

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi bekerja ke Kec. Pelepat selama lebih kurang 2 (dua) mingguan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi meminjam handphone adik Terdakwa yang mana handphone tersebut sering digunakan oleh Terdakwa karena handphone Terdakwa rusak. Setelah saksi melihat handphone tersebut dan membuka whatsapp dan saksi melihat riwayat percakapan suami saksi yang mana terdapat nomor handphone anak korban namun isi chat telah dihapus dan nomor tersebut tanpa nama namun saksi ingat dengan nomor handphone anak korban. Karena sebelumnya setiap saksi lihat kontak handphone yang dipinjam Terdakwa dengan adiknya bahwa nomor handphone Anak korban namanya dikontak selalu diganti dengan sebutan nama orang lain padahal itu nomor handphone anak korban. Lalu hati saksi merasa tidak tenang akhirnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi meminta adik Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumah yang beralamat di Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo padahal sebenarnya saksi pulang menunggu Terdakwa pulang dari kerja namun saksi sudah kepikiran tentang chat Terdakwa dan anak korban namun isi chat saksi tidak mengetahui sebab telah dihapus. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi menemui anak korban yang berada dirumah makwo yang bernama Sulatiah, sesampai dirumah makwo, makwo sedang pergi kesawah, dan pada saat itu hanya ada anak korban sendirian dirumah. Kemudian saksi bertanya langsung kepada anak korban "dih, mak ngah ado yang nak ditanyo, apo bae hubungan gadih dengan pak ngah ?", kemudian anak korban menjawab "dak do, cuma biasolah ngah.", kemudian saksi tanya kembali "dak usah lah ngelak dih, makngah lah tau galo, sebab makngah saksing dengan gadih .", kemudian anak korban langsung menangis, kemudian saksi tanya lagi "ngapo nangis dih, apo pakngah ado ngicuk gadih lah bentuk hubungan laki bini ?", dijawab anak korban "iyo ngah (sambil nangis).", kemudian saksi terkejut dan saksi bilang "kenapo dak ngomong samo makngah dih ?", kemudian dijawab anak korban "awak diancam, awak lah dikicuk (setubuh) nyo sejak kelas VI (enam) SD." Kemudian saksi tanya "apo ancamannyo ?", dijawab anak korban "kalau awak kasih tau dengan orang awak bakal dibunuh, kalau ketahuan dengan makngah, makngah marah samo awak lah ngambek lakinyo kato pakngah ke awak." Kemudian

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



saksi tanya kembali “ngapo dak ngomong dari awal dih?”, kemudian dijawab anak korban “awak takut makngah, awak takut dibunuh pakngah.” Setelah itu saksi langsung membawa anak korban kerumah saksi karena saksi kasihan lihat anak korban sendirian dirumah dan pada saat itupun Terdakwa sedang tidak berada dirumah karena sedang bekerja. Tetapi siang harinya anak korban pulang kembali kerumah makwo;


- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib ibu saksi melihat saksi yang sudah diam dan terlihat sedih akhirnya ibu saksi menanyakan kepada saksi, barulah saksi bercerita karena saksi sudah tidak tahan lagi memendam cerita ini, saksi memberitahu kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak kelas VI (enam) SD. Setelah itu saksi tidak ada lagi bercerita. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib makwo datang kerumah nenek yang mana saat itu saksi berada dirumah nenek dan ternyata makwo bercerita juga kalau anak korban telah mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa orangtua anak korban tinggal di Perumahan PT. Karet yang berda di Desa Muara Kilis Kab. Tebo karena orangtua anak korban bekerja disana. Sedangkan anak korban tinggal bersama nenek anak korban namun kehariannya berada dirumah saksi sebab rumah saksi dan nenek bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding yaitu sejak dari kelas IV SD sekira tahun 2018 kemudian anak korban pindah tempat tinggal yaitu tinggal dirumah makwo yaitu pada saat anak korban kelas 3 (tiga) MTS pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab anak korban berpindah tempat tinggal yaitu kerumah makwo dan orangtua anak korban tidak memberitahu alasan mengapa anak korban pindah hanya saja orangtua anak korban memberi tahu kalau anak korban sekarang tinggal dirumah makwo;

- Bahwa anak korban tidak ikut tinggal bersama orangtuanya ke Muara Kilis Kab. Tebo sebab anak korban masih sekolah didusun dan tanggung untuk pindah-pindah sekolah akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama nenek di dusun yaitu Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang dialami anak korban tersebut sebab anak korban hanya bercerita kepada saksi kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak dari kelas VI SD dan anak korban pun juga masih disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan itupun saksi mengetahui dari makwo yang bercerita karena makwo juga bertanya kepada anak korban;

- Bahwa makwo bercerita kepada saksi kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib makwo langsung menanyakan kepada anak korban juga karena makwo juga ada curiga terhadap anak korban yang mana anak korban beralasan pergi kerumah temannya namun ternyata anak korban tidak pergi kerumahnya melainkan janji bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu saksi tidak mengetahui namun intinya Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban;
 - Bahwa anak korban sebelum disetubuhi selalu mendapatkan ancaman dari Terdakwa kalau anak korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa akan membunuh anak korban, kalau orangtua anak korban tahu anak korban akan dibuang oleh orangtua anak korban dan kalau makngah tahu anak korban akan dibilang mengambil suami orang sehingga ancaman Terdakwa membuat anak korban takut dan akhirnya terpaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah anak korban bercerita kepada saksi dan makwo, anak korban menangis dan lebih banyak diam dan seperti banyak pikiran dan sebelumnya pun juga anaknya pendiam tidak banyak cerita;
 - Bahwa setelah keluarga mengetahui kalau anak korban telah disetubuhi Terdakwa, anak korban akhirnya dibawa oleh orangtuanya untuk tinggal bersama orangtuanya di Muara Kilis Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menampar dan memukul, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi didepan anak sulung saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Sulatiyah Alias Tiyah Binti (Alm) Tabroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak anak korban duduk di kelas 6 (enam) SD pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



yaitu pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang yaitu terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo;


- Bahwa yang menjadi Anak korban adalah pelajar kelas III (Tiga) MTS, Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Adapun hubungan saksi dengan anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah seorang laki-laki yang bernama M. Zaki Als Jek Als Pak Ngah, umur sekira 36 tahun, Petani/pekebun, Lubuk Beringin Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Adapun hubungan anak korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan paman anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.40 Wib anak korban meminta izin kepada saksi untuk pergi kerumah temannya bernama Syifa dan sekaligus mau mencari sinyal, kemudian saksi memberikan izin. Kemudian sekira pukul 19.40 Wib teman anak korban bernama Syifa datang kerumah dan menanyakan anak korban, sedangkan anak korban sebelumnya meminta izin kerumah Syifa, namun ternyata anak korban tidak berada dirumah Syifa, kemudian saksi pergi mencari keberadaan anak korban dengan Syifa namun tidak ketemu juga, akhirnya saksi dan Syifa menunggu dibawah rumah tetangga untuk memantau dan melihat darimana nanti anak korban keluar, kemudian sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba anak korban keluar dari arah tempat pemandian Lubuk Beringin dan anak korban menuju rumah Syifa namun saksi langsung memanggil dan mengajak anak korban pulang kerumah. Sampai dirumah anak korban langsung masuk kedalam kamar kemudian saksi bertanya kepada anak korban "dari mano?", kemudian anak korban mengatakan mencari sinyal diluar, lalu saksi bertanya kembali "kenapo diluber gelap-gelap?", anak korban menjawab "karno disano banyak sinyal", kemudian saksi bertanya "apo ado janjiin samo tunang (cowo)?", kemudian dijawab anak korban "dak, cari sinyal" Kemudian saksi mengunci pintu kamar anak korban dari luar agar anak korban tidak pergi lagi. Semenjak kejadian itu hati saksi belum tenang apa sebab anak korban berada di pemandian Lubuk Beringin yang mana situasi disana gelap tidak ada penerangan dan juga sepi. Kemudian akhirnya saksi mengajak anak korban untuk tidur dikamar saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan tujuan untuk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



menanyakan kembali kecurigaan saksi terhadap anak korban. Kemudian sambil baring-bering saksi dengan anak korban, disanalah baru saksi menanyakan kepada anak korban “dih ado yang makwo tanyo kalo iyo ngaku bae kalo dak yo dak papo?”, kemudian anak korban “iyo.” Kemudian saksi tanya kembali dengan anak korban “siapa?”, kemudian dijawab anak korban “pak ngah” Kemudian saksi tanya kembali “sejak kapan? “, kemudian dijawab anak korban “sejak dari kelas VI SD.” Kemudian saksi tanya lagi “berarti waktu yang malam jum’at dulu tu waktu kau cari sinyal tu iyo jugo?”, kemudian dijawab anak korban “iyo.” Mendengar hal itu, saksi langsung menangis begitupun anak korban juga menangis dan saksi pun ikut memarahi anak korban karena telah berbohong dengan saksi dan tidak mau bercerita dari dulu kepada saksi. Kemudian keesokan harinya saksi memberitahu hal tersebut kepada adik saksi dan nenek anak korban serta istri Terdakwa yaitu Saksi Hadijah, setelah itu saksi dan keluarga memberanikan diri untuk memberitahu kepada orangtua anak korban karena anak korban tidak tinggal bersama orangtuanya. Kemudian orangtua anak korban tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Polres Bungo;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu malam itu dikarenakan arah pulang antara anak korban dan Terdakwa tidak sama melainkan anak korban kearah kiri dan Terdakwa kearah kanan;
- Bahwa sejak dari kelas VI SD tahun 2019 anak korban tinggal bersama dengan Saksi Hadijah (adik dari ibu kandung anak korban) dan Terdakwa sampai dengan kelas 2 (dua) MTS, kemudian anak korban pindah tempat tinggal yaitu tinggal dirumah saksi yaitu pada saat anak korban kelas 3 (tiga) MTS;
- Bahwa sebelumnya orangtua anak korban sudah berniat untuk menitipkan anaknya kepada saksi namun masih tidak enak dikarenakan anak korban tinggal bersama dengan saksi Hadijah dan Terdakwa dan juga disebelah rumah saksi hadijah yaitu rumah nenek anak korban juga. Dan karena anak korban sudah mulai beranjak remaja akhirnya orangtua anak korban memutuskan untuk tinggal dirumah saksi karena saksi tinggal sendirian sebab suami saksi sering pergi kerja keluar kota dan anak saksi tidak tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang dialami anak korban tersebut sebab anak korban hanya bercerita kepada saksi kalau anak





korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi pun tidak menanyakan sedetail mungkin kepada anak korban, saksi hanya mengetahui kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak dari kelas VI SD semenjak anak korban tinggal bersama Terdakwa dan semenjak anak korban sudah pindah dari rumah Terdakwa dan tinggal bersama saksi, anak korban pun juga masih disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib namun saksi tidak mengetahuinya, setelah seminggu kejadian persetubuhan yang terakhirnya barulah saksi mengetahui dan ternyata sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Terdakwa menyetubuhi anak korban;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa keseharian Terdakwa kalau saksi lihat berperilaku baik, tidak ada masalah, sopan, dan saksi tidak menyangka Terdakwa akan berbuat hal seperti itu terhadap keponakan saksi;

- Bahwa anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena anak korban mendapat ancaman dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban jika anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahu orangtua anak korban tentang persetubuhan tersebut sehingga anak korban akan diusir dari rumah dan tidak akan ada yang mau menampung anak korban sehingga anak korban tidak berani untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;

- Bahwa anak korban menjadi lebih pendiam dan seperti banyak pikiran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban berusia 15 tahun, lahir di Bungo, tanggal 06 Juni 2008, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku Melayu, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pelajar, Pendidikan Kelas III MTS, Alamat sekarang : Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Bathin III Ulu Kab. Bungo;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi Hadijah yaitu adik kandung dari ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak korban sejak anak korban masih berusia 5 tahun yang mana anak korban tinggal dengan ibunya yang pada saat itu ayah anak korban bekerja di Malaysia, anak korban dan ibunya pada saat itu tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ibu anak korban bekerja motong karet anak korban di asuh oleh istri Terdakwa yaitu saksi Hadijah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa pada saat anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa dan keadaan rumah hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada saat anak korban masih kelas 6 (enam) SD saat anak korban sedang mandi, Terdakwa masuk dan meraba-raba badan anak korban yang pada saat itu anak korban tidak memakai baju dan Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban tersebut Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban dan akan bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan korban pada saat itu korban mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggerakkan dengan cara maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban tersebut masih berusia 16 tahun di karenakan hal tersebut Terdakwa belum bisa menikahi korban;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang pulang kerumah sebab itu istri Terdakwa yaitu saksi Hadijah tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1508-LT-20082014-0002 atas nama ANAK KORBAN lahir di Bungo tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan di Bungo Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;

- Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2023 dari RSUD H Hanafie Muara Bungo atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. husnul Abid, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan bagian alat kelamin bagian luar : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka baru, bagian dalam : selaput dara tidak utuh dan tinggal sisa-sisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju stel baju tidur lengan panjang warna hijau dengan motif gajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban berusia 15 tahun, lahir di bungo, tanggal 06 juni 2008, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku melayu, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pelajar, Pendidikan Kelas III MTS, Alamat sekarang : Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Bathin III Ulu Kab. Bungo;

- Bahwa anak korban merupakan keponakan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa anak korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu sejak anak korban duduk kelas 6 (enam) SD pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, dan yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Kamis, tanggal 18 Mei

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo;

- Bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin, Bathin III Ulu, Kab. Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "gaduh, main didalam rumah be", dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa, anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa "ngapo pak ngah, awak nak keluar?", Terdakwa menjawab "diam be lah", dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, lalu Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban dan Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa mengatakan “diam bae jangan kato ke siapa-siapa, termasuk mak bapak kau, kalau kau kato, pasti nyo dak nak kau lagi, dak ado lagi yang nak ngurus kau”, namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam, anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Kab. Bungo, yang mana saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada anak korban yang mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk menemui Terdakwa setelah magrib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, sekira pukul 19.00 Wib anak korban pergi berjalan kaki untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu anak korban didalam WC tersebut, didalam WC tersebut Terdakwa berkata “gadih pak ngan ko nak pegi ke kerjo ke pelepat, pak ngah nak minta jatah”, dan saat itu anak korban hanya diam saja dan Terdakwa mendorong dan menyenderkan badan anak korban ke dinding WC tersebut dengan posisi tetap berdiri dan Terdakwa berada didepan tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sampai akhirnya masuk, dan kemudian digerakkan Terdakwa keluar masuk sambil Terdakwa menyingkap baju anak korban keatas dada dan meremas kedua payudara anak korban, Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya yang saat itu Terdakwa tumpahkan kelantai WC tersebut. Setelah menyetubuhi anak korban, anak korban langsung memakai celana dan celana dalam kembali, begitupun dengan Terdakwa yang juga memakai celana dan celana dalamnya kembali. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “kemaren mak ngah cerito, kalau nyo nak nemuin kau, kayak nyo dio curiga dengan kau, besok-besok kalau ketemu dengan nyo, kau kabur bae” dan saat itu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iyolah pak ngah". Dan setelah itu barulah anak korban keluar dari WC tersebut dan langsung pulang kerumah Makwo anak korban;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan membujuk terhadap anak korban tetapi Terdakwa ada mengancam anak korban apabila anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orangtua anak korban, maka anak korban ditakut-takuti akan diusir dari rumah dan tidak ada yang mau mengurus anak korban lagi sehingga anak korban merasa sangat takut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian menggerakkan dengan cara maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2023 dari RSUD H Hanafie Muara Bungo atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. husnul Abid, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan bagian alat kelamin bagian luar : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka baru, bagian dalam : selaput dara tidak utuh dan tinggal sisa-sisa;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1508-LT-20082014-0002 atas nama Anak Korban lahir di Bungo tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan di Bungo Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini karena yang didakwakan adalah orang perseorangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur orang perseorangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada / tidaknya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar M. Zaki als Jek Bin (alm) Sayuti sebagai orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetujuan Terdakwa dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, di mana persetujuan tersebut lahir karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dari Terdakwa kepada anak tersebut;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetujuan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak di mana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu dengan cara sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bersetubuh adalah keadaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang bernama Anak Korban, Umur 15 tahun, lahir di Bungo, tanggal 06 Juni 2008, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku melayu, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pelajar, Pendidikan Kelas III MTS, Alamat sekarang : Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Bathin III Ulu Kab. Bungo berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1508-LT-20082014-0002 atas nama ANAK KORBAN lahir di Bungo tanggal 6 Juni 2008 yang dikeluarkan di Bungo Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, jika dihubungkan dengan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejadian persetujuan tersebut Anak Korban masih berumur 13 tahun sehingga Anak Korban merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa anak korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu sejak anak korban duduk kelas 6 (enam) SD pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dimana Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, dan yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal anak korban tidak ingat, bulan Desember 2019 lalu sekira pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin, Bathin III Ulu, Kab. Bungo. Saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman anak korban, tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban dari depan pintu rumah, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "gadih, main didalam rumah be", dan saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa, anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa "ngapo pak ngah, awak nak keluar?", Terdakwa menjawab "diam be lah", dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, lalu Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



berhasil membuka kedua belahan paha anak korban dan Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya, namun saat itu anak korban tidak tau dimana Terdakwa membuang air maninya dikarenakan saat itu anak korban tidak mengerti. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa mengatakan “diam bae jangan kato ke siapa-siapa, termasuk mak bapak kau, kalau kau kato, pasti nyo dak nak kau lagi, dak ado lagi yang nak ngurus kau”, namun saat itu anak korban hanya diam saja sambil memakai celana dan celana dalam, anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa dan langsung pergi kerumah nenek anak korban yang berada disebelah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, Ds. Lubuk Beringin Kab. Bungo, yang mana saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada anak korban yang mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk menemui Terdakwa setelah magrib di WC tempat wisata pemandian Lubuk Beringin, sekira pukul 19.00 Wib anak korban pergi berjalan kaki untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu anak korban didalam WC tersebut, didalam WC tersebut Terdakwa berkata “gadih pak ngan ko nak pegi ke kerjo ke pelepat, pak ngah nak minta jatah”, dan saat itu anak korban hanya diam saja dan Terdakwa mendorong dan menyenderkan badan anak korban ke dinding WC tersebut dengan posisi tetap berdiri dan Terdakwa berada didepan tubuh anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai dibawah lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sampai akhirnya masuk, dan kemudian digerakkan Terdakwa keluar masuk sambil Terdakwa menyingkap baju anak korban keatas dada dan meremas kedua payudara anak korban, Terdakwa menyetubuhi anak korban selama 5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maninya yang saat itu Terdakwa tumpahkan kelantai WC tersebut. Setelah menyetubuhi anak korban, anak korban langsung memakai celana dan celana dalam kembali, begitupun dengan Terdakwa yang juga memakai celana dan celana dalamnya kembali. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “kemaren mak ngah cerito, kalau nyo nak nemuin kau, kayak nyo dio curiga dengan kau, besok-besok kalau ketemu dengan nyo, kau kabur bae” dan saat itu anak korban menjawab “iyolah pak ngah”. Dan setelah itu barulah anak korban keluar dari WC tersebut dan langsung pulang kerumah Makwo anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 Mei 2023 dari RSUD H Hanafie Muara Bungo atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. husnul Abid, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan bagian alat kelamin bagian luar : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan luka baru, bagian dalam : selaput dara tidak utuh dan tinggal sisa-sisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian menggerakkan dengan cara maju mundur setelah itu Terdakwa mengeluarkan air mani diluar alat kelamin anak korban merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana Terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa mendorong anak korban keatas kasur Terdakwa, anak korban sangat ketakutan dan langsung berkata kepada Terdakwa “ngapo pak ngah, awak nak keluar?”, Terdakwa menjawab “diam be lah”, dan saat itu anak korban memukul-mukul badan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik celana anak korban, saat itu anak korban mencoba menahan celana anak korban dengan kedua tangan agar tidak terlepas, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil menarik dan membuka

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian mendorong anak korban kembali keatas kasur Terdakwa sehingga anak korban terbaring, lalu Terdakwa menaiki dan menindih tubuh anak korban, Terdakwa berusaha membuka kedua belahan paha anak korban namun saat itu anak korban mengempit kedua belahan paha anak korban tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa dan memegang kedua kaki anak korban dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka kedua belahan paha anak korban dan Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban, yang saat itu susah untuk masuk karena anak korban terus memberontak dan memukul tubuh Terdakwa, namun dikarenakan badan Terdakwa lebih besar dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Terdakwa, dan akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orangtua anak korban maupun keluarga, maka anak korban ditakut-takuti akan diusir dari rumah dan tidak ada yang mau mengurus anak korban lagi sehingga anak korban merasa sangat takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual terhadap Anak Korban sehingga menurut Majelis Hakim masuk ke dalam pengertian Kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pidana minimal dan penjatuhan pidana denda maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju stel baju tidur lengan panjang warna hijau dengan motif gajah milik anak korban menurut Majelis Hakim agar anak korban tidak mengalami traumatik yang mendalam dan tidak perlu digunakan kembali maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa adalah paman anak korban yang diberi amanat oleh orang tua Anak Korban untuk merawat Anak Korban oleh karenanya dikenakan pemberatan sebagaimana PERPU Nomor 1 Tahun 2016;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Anak Korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaki als Jek Bin (alm) Sayuti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju stel baju tidur lengan panjang warna hijau dengan motif gajah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Mrb

